



P U T U S A N
Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RACHMAD MAULANA**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 28 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Maga Lombang Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Rachmad Maulana ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap / 55 / VII / RES.1.12 / 2024 / Reskrim tertanggal 29 Juli 2024, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum dari Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) YLBH – PK Persada Cabang Mandailing Natal yang berkedudukan di Jalan H. Adam Malik Gg. Rambutan Lk. V, Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 12 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RACHMAD MAULANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RACHMAD MAULANA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 13C warna blue ocean;
Dirampas untuk dimusnahkan
- ✓ Uang tunai sebesar Rp 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Kuasa Hukum Terdakwa yang bersesuaian dengan permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM – 23 / L.2.28.3 / Eku.2 / 10 / 2024 tertanggal 24 Oktober 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa RACHMAD MAULANA, pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Warung Milik Sdr. Kamal yang beralamat di Desa Maga Lombang Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya*

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Wira Angga Putra, saksi Johan Rambe, dan saksi Okti Rotama Purba (selanjutnya disebut para saksi) yang merupakan anggota Kepolisian Satreskrim Polres Mandailing Natal mendapat informasi dari salah masyarakat Desa Maga Lombang Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Madina yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa di salah satu warung kopi di Desa Maga Lombang Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal dijadikan tempat untuk bermain judi online. Kemudian sekitar pukul 18:30 WIB para saksi berangkat menuju Desa Maga Lombang Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal untuk memastikan informasi tersebut. Kemudian sesampainya di warung kopi milik Sdr. Kamal (Daftar Pencarian Saksi) di Desa Maga Lombang Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Madina, para saksi melihat Terdakwa sedang duduk sambil bermain 1 (satu) unit handphone merk Redmi 13C warna blue ocean, kemudian saksi Wira Angga Putra bertanya "siapa namamu?", lalu Terdakwa menjawab "Maulana", kemudian saksi Wira Angga Putra bertanya lagi "mana handphone mu saya periksa dulu", lalu Terdakwa menjawab "ini bang sambil menyerahkan handphone nya kepada Saksi Wira Angga Putra";
- Selanjutnya karena handphone Terdakwa masih dalam keadaan terkunci, maka Saksi Wira Angga Putra menyuruh Terdakwa untuk membuka kunci handphone nya, kemudian Saksi Wira Angga Putra memeriksa handphone milik Terdakwa dan menemukan pesan masuk dari Sdr. Erwinsyah Batubara (Daftar Pencarian Saksi) melalui aplikasi *Whatsapp* beberapa tebakan angka permainan judi berupa angka 396x3, 96x3, 93x5, 39x5, 90x5, 218x3, 18x3, 699x3, 11x3, 99638 dan 003x3, 03x3, 800x3, 00x3, 01x3, 75x5, kemudian para saksi meminta Terdakwa mengeluarkan isi kantong celana dan Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satreskrim Polres Mandailing Natal;
- Selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan di Satreskrim Polres Mandailing Natal Terdakwa mengakui bahwa pada hari Minggu tanggal

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juli 2024 sekitar pukul 11.15 WIB, Sdr. Erwinsyah Batubara (Daftar Pencarian Saksi) mengirimkan pesan melalui whatsapp berisi angka - angka tebakkan permainan judi berupa 396x3, 96x3, 93x5, 39x5, 90x5, 218x3,18x3, 699x3,11x3,99638 ke WhatsApp milik Terdakwa, kemudian Sdr. Erwinsyah Batubara (Daftar Pencarian Saksi) mengisi saldo ke akun DANA atas nama Rachmad Maulana milik Terdakwa sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), setelah itu uang sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) tersebut diisi deposit oleh Terdakwa ke akun judi online linetogel milik Terdakwa dengan nama akun rachmad47, setelah itu Terdakwa mengisi tabel (kolom) dengan angka-angka 396x3, 96x3, 93x5, 39x5, 90x5, 218x3,18x3, 699x3,11x3,99638 yang telah dikirim Sdr. Erwinsyah Batubara (Daftar Pencarian Saksi), selanjutnya Terdakwa akan menunggu proses angka keluar untuk judi online putaran SYDNEY;

- Selanjutnya sekitar pukul 20.37 WIB Sdr. Erwinsyah Batubara (Daftar Pencarian Saksi) kembali mengirimkan angka-angka permainan judi berupa 003x3,03x3, 800x3,00x3,01x3,75x5 ke WhatsApp milik Terdakwa, kemudian Sdr. Erwinsyah Batubara (Daftar Pencarian Saksi) mengisi saldo ke akun DANA atas nama Rachmad Maulana milik Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah itu uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut diisi deposit oleh Terdakwa ke akun judi online linetogel milik Terdakwa dengan nama akun rachmad47, setelah itu Terdakwa memilih permainan judi online putaran HONGKONG, kemudian Terdakwa mengisi tabel (kolom) dengan angka-angka 003x3,03x3,800x3, 00x3,01x3,75x5 yang telah dikirim Sdr. Erwinsyah Batubara (Daftar Pencarian Saksi), selanjutnya Terdakwa akan menunggu proses angka keluar untuk judi online putaran HONGKONG;
- Bahwa setiap angka Judi Jenis Togel Sidney dan Hongkong yang tebakannya benar atau tepat maka Sdr. Erwinsyah Batubara (Daftar Pencarian Saksi) akan memberikan sebagian dari hasil kemenangannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online di situs linetogel dengan nama akun rachmad47 sejak bulan Februari 2024 dan tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi online di situs line togel dengan nama akun rachmad47 tersebut;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

atau

Kedua

Bahwa Terdakwa RACHMAD MAULANA, pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Warung Milik Sdr. Kamal yang beralamat di Desa Maga Lombang Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan *“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Wira Angga Putra, saksi Johan Rambe, dan saksi Okti Rotama Purba (selanjutnya disebut para saksi) yang merupakan anggota Kepolisian Satreskrim Polres Mandailing Natal mendapat informasi dari salah masyarakat Desa Maga Lombang Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Madina yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa di salah satu warung kopi di Desa Maga Lombang Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal dijadikan tempat untuk bermain judi online. Kemudian sekitar pukul 18:30 WIB para saksi berangkat menuju Desa Maga Lombang Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal untuk memastikan informasi tersebut. Kemudian sesampainya di warung kopi milik Sdr. Kamal (Daftar Pencarian Saksi) di Desa Maga Lombang Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Madina, para saksi melihat Terdakwa sedang duduk sambil bermain 1 (satu) unit handphone merk Redmi 13C warna blue ocean, kemudian saksi Wira Angga Putra bertanya “siapa namamu?”, lalu Terdakwa menjawab “Maulana”, kemudian saksi Wira Angga Putra bertanya lagi “mana handphone mu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya periksa dulu”, lalu Terdakwa menjawab “ini bang sambil menyerahkan handphone nya kepada Saksi Wira Angga Putra”;

- Selanjutnya karena handphone Terdakwa masih dalam keadaan terkunci, maka Saksi Wira Angga Putra menyuruh Terdakwa untuk membuka kunci handphone nya, kemudian Saksi Wira Angga Putra memeriksa handphone milik Terdakwa dan menemukan pesan masuk dari Sdr. Erwinsyah Batubara (Daftar Pencarian Saksi) melalui aplikasi *Whatsapp* beberapa tebakan angka permainan judi berupa angka 396x3, 96x3, 93x5, 39x5, 90x5, 218x3, 18x3, 699x3, 11x3, 99638 dan 003x3, 03x3, 800x3, 00x3, 01x3, 75x5, kemudian para saksi meminta Terdakwa mengeluarkan isi kantong celana dan Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satreskrim Polres Mandailing Natal;
- Selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan di Satreskrim Polres Mandailing Natal Terdakwa mengakui bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 11.15 WIB, Sdr. Erwinsyah Batubara (Daftar Pencarian Saksi) mengirimkan pesan melalui whatsapp berisi angka - angka tebakan permainan judi berupa 396x3, 96x3, 93x5, 39x5, 90x5, 218x3, 18x3, 699x3, 11x3, 99638 ke WhatsApp milik Terdakwa, kemudian Sdr. Erwinsyah Batubara (Daftar Pencarian Saksi) mengisi saldo ke akun DANA atas nama Rachmad Maulana milik Terdakwa sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), setelah itu uang sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) tersebut diisi deposit oleh Terdakwa ke akun judi online linetogel milik Terdakwa dengan nama akun rachmad47, setelah itu Terdakwa mengisi tabel (kolom) dengan angka-angka 396x3, 96x3, 93x5, 39x5, 90x5, 218x3, 18x3, 699x3, 11x3, 99638 yang telah dikirim Sdr. Erwinsyah Batubara (Daftar Pencarian Saksi), selanjutnya Terdakwa akan menunggu proses angka keluar untuk judi online putaran SYDNEY;
- Selanjutnya sekitar pukul 20.37 WIB Sdr. Erwinsyah Batubara (Daftar Pencarian Saksi) kembali mengirimkan angka-angka permainan judi berupa 003x3, 03x3, 800x3, 00x3, 01x3, 75x5 ke WhatsApp milik Terdakwa, kemudian Sdr. Erwinsyah Batubara (Daftar Pencarian Saksi) mengisi saldo ke akun DANA atas nama Rachmad Maulana milik

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah itu uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut diisi deposit oleh Terdakwa ke akun judi online linetogel milik Terdakwa dengan nama akun rachmad47, setelah itu Terdakwa memilih permainan judi online putaran HONGKONG, kemudian Terdakwa mengisi tabel (kolom) dengan angka-angka 003x3,03x3,800x3, 00x3,01x3,75x5 yang telah dikirim Sdr. Erwinsyah Batubara (Daftar Pencarian Saksi), selanjutnya Terdakwa akan menunggu proses angka keluar untuk judi online putaran HONGKONG;

- Bahwa setiap angka Judi Jenis Togel Sidney dan Hongkong yang tebakannya benar atau tepat maka Sdr. Erwinsyah Batubara (Daftar Pencarian Saksi) akan memberikan sebagian dari hasil kemenangannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online di situs linetogel dengan nama akun rachmad47 sejak bulan Februari 2024 dan tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi online di situs line togel dengan nama akun rachmad47 tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa RACHMAD MAULANA, pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Warung Milik Sdr. Kamal yang beralamat di Desa Maga Lombang Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Wira Angga Putra, saksi Johan Rambe, dan saksi Oktii Rotama Purba (selanjutnya disebut para saksi) yang merupakan anggota

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Satreskrim Polres Mandailing Natal mendapat informasi dari salah masyarakat Desa Maga Lombang Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Madina yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa di salah satu warung kopi di Desa Maga Lombang Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal dijadikan tempat untuk bermain judi online. Kemudian sekitar pukul 18:30 WIB para saksi berangkat menuju Desa Maga Lombang Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal untuk memastikan informasi tersebut. Kemudian sesampainya di warung kopi milik Sdr. Kamal (Daftar Pencarian Saksi) di Desa Maga Lombang Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Madina, para saksi melihat Terdakwa sedang duduk sambil bermain 1 (satu) unit handphone merk Redmi 13C warna blue ocean, kemudian saksi Wira Angga Putra bertanya “siapa namamu?”, lalu Terdakwa menjawab “Maulana”, kemudian saksi Wira Angga Putra bertanya lagi “mana handphone mu saya periksa dulu”, lalu Terdakwa menjawab “ini bang sambil menyerahkan handphone nya kepada Saksi Wira Angga Putra”;

- Selanjutnya karena handphone Terdakwa masih dalam keadaan terkunci, maka Saksi Wira Angga Putra menyuruh Terdakwa untuk membuka kunci handphone nya, kemudian Saksi Wira Angga Putra memeriksa handphone milik Terdakwa dan menemukan pesan masuk dari Sdr. Erwinsyah Batubara (Daftar Pencarian Saksi) melalui aplikasi *Whatsapp* beberapa tebakan angka permainan judi berupa angka 396x3, 96x3, 93x5, 39x5, 90x5, 218x3, 18x3, 699x3, 11x3, 99638 dan 003x3, 03x3, 800x3, 00x3, 01x3, 75x5, kemudian para saksi meminta Terdakwa mengeluarkan isi kantong celana dan Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satreskrim Polres Mandailing Natal;
- Selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan di Satreskrim Polres Mandailing Natal Terdakwa mengakui bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 11.15 WIB, Sdr. Erwinsyah Batubara (Daftar Pencarian Saksi) mengirimkan pesan melalui whatsapp berisi angka - angka tebakan permainan judi berupa 396x3, 96x3, 93x5, 39x5, 90x5, 218x3, 18x3, 699x3, 11x3, 99638 ke WhatsApp milik Terdakwa, kemudian Sdr. Erwinsyah Batubara (Daftar Pencarian Saksi) mengisi saldo ke akun

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANA atas nama Rachmad Maulana milik Terdakwa sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), setelah itu uang sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) tersebut diisi deposit oleh Terdakwa ke akun judi online linetogel milik Terdakwa dengan nama akun rachmad47, setelah itu Terdakwa mengisi tabel (kolom) dengan angka-angka 396x3, 96x3, 93x5, 39x5, 90x5, 218x3, 18x3, 699x3, 11x3, 99638 yang telah dikirim Sdr. Erwinsyah Batubara (Daftar Pencarian Saksi), selanjutnya Terdakwa akan menunggu proses angka keluar untuk judi online putaran SYDNEY;

- Selanjutnya sekitar pukul 20.37 WIB Sdr. Erwinsyah Batubara (Daftar Pencarian Saksi) kembali mengirimkan angka-angka permainan judi berupa 003x3, 03x3, 800x3, 00x3, 01x3, 75x5 ke WhatsApp milik Terdakwa, kemudian Sdr. Erwinsyah Batubara (Daftar Pencarian Saksi) mengisi saldo ke akun DANA atas nama Rachmad Maulana milik Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah itu uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut diisi deposit oleh Terdakwa ke akun judi online linetogel milik Terdakwa dengan nama akun rachmad47, setelah itu Terdakwa memilih permainan judi online putaran HONGKONG, kemudian Terdakwa mengisi tabel (kolom) dengan angka-angka 003x3, 03x3, 800x3, 00x3, 01x3, 75x5 yang telah dikirim Sdr. Erwinsyah Batubara (Daftar Pencarian Saksi), selanjutnya Terdakwa akan menunggu proses angka keluar untuk judi online putaran HONGKONG;
- Bahwa setiap angka Judi Jenis Togel Sidney dan Hongkong yang tebakannya benar atau tepat maka Sdr. Erwinsyah Batubara (Daftar Pencarian Saksi) akan memberikan sebagian dari hasil kemenangannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online di situs linetogel dengan nama akun rachmad47 sejak bulan Februari 2024 dan tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi online di situs line togel dengan nama akun rachmad47 tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menerangkan mengerti dengan isi dan maksud Dakwaan Penuntut Umum dan tidak menyatakan keberatan atau Eksepsi;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wira Angga Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa karena adanya informasi masyarakat terkait permainan judi *online* Saksi bersama Saksi Okti Rotama Purba menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di warung milik Kamal yang terletak di Desa Mega Lombang, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang duduk-duduk dan bermain *handphone* merek Redmi 13C warna Biru dan *handphone* Terdakwa tersebut saat itu langsung diamankan oleh Saksi;
- Bahwa pada penangkapan Terdakwa tersebut selain dari *handphone* Terdakwa, Saksi juga mengamankan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah Saksi memeriksa *handphone* Terdakwa, ditemukan komunikasi dalam Aplikasi WhatsApp antara Terdakwa dengan seorang bernama "Bg Erwin" dan dalam komunikasi tersebut "Bg Erwin" ada mengetik tebakan angka yakni 396x3, 96x3, 93x5, 39x5, 90x5, 218x3, 18x3, 68x3, 699x3, 99x3, 11x3, 99638, 003x3, 03x3, 800x3, 00x3, 01x3, dan 75x5;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa seorang bernama "Bg Erwin" merupakan milik Erwinsyah Batubara yang tinggal di Banjar Aek Bondar Desa Maga Lombang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, setelah "Bg Erwin" mengirimkan pesan nomor-nomor dalam Aplikasi WhatsApp pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 11.15 WIB, kemudian "Bg Erwin" mengirimkan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui Aplikasi Dana kemudian uang Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) tersebut akan Terdakwa jadikan deposit dalam akun "linetogel" dengan *Username*: rachmad47 dan *Password* silalat69 untuk Terdakwa gunakan dalam permainan



sydney dengan cara memasukkan seluruh nomor-nomor yang dipesan oleh "Bg Erwin" sebelumnya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, seorang bernama "Bg Erwin" kembali mengirimkan nomor-nomor kepada Terdakwa melalui Aplikasi WhatsApp yakni 003x3, 03x3, 800x3, 00x3, 01x3, dan 75x5 lalu mengirimkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui Aplikasi Dana dan uang Rp20.000,00 (dua puluh rupiah) tersebut akan Terdakwa jadikan deposit dalam akun "linetogel" dengan *Username*: rachmad47 dan *Password* silalat69 untuk Terdakwa gunakan dalam permainan *hongkong* dengan cara memasukkan seluruh nomor-nomor yang dipesan oleh "Bg Erwin" sebelumnya;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, apabila tebakkan angka yang dipasang pada Terdakwa maka orang tersebut akan mendapatkan sejumlah uang namun apabila tebakkan angka tidak keluar maka uang orang tersebut akan menjadi milik penyedia situs "linetogel";
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, keuntungan Terdakwa ialah bila nomor tebakkan angka keluar maka Terdakwa akan memperoleh upah seikhlasnya dari pemesan yang akan Terdakwa gunakan untuk tambahan kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia sudah melakukan permainan angka sejak bulan Februari 2024;
 - Bahwa warung milik Kamal tempat Terdakwa tertangkap berada di pinggir jalan umum;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya benar dan tidak memberikan keberatan;
2. Okti Rotama Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa karena adanya informasi masyarakat terkait permainan judi *online* Saksi bersama Saksi Wira Angga Putra menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung milik Kamal yang terletak di Desa Mega Lombang, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang duduk-duduk dan bermain *handphone* merek Redmi 13C warna Biru dan *handphone* Terdakwa tersebut saat itu langsung diamankan oleh Saksi;
- Bahwa pada penangkapan Terdakwa tersebut selain dari *handphone* Terdakwa, Saksi juga mengamankan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah Saksi memeriksa *handphone* Terdakwa, ditemukan komunikasi dalam Aplikasi WhatsApp antara Terdakwa dengan seorang bernama "Bg Erwin" dan dalam komunikasi tersebut "Bg Erwin" ada mengetik tebakan angka yakni 396x3, 96x3, 93x5, 39x5, 90x5, 218x3, 18x3, 68x3, 699x3, 99x3, 11x3, 99638, 003x3, 03x3, 800x3, 00x3, 01x3, dan 75x5;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa seorang bernama "Bg Erwin" merupakan milik Erwinsyah Batubara yang tinggal di Banjar Aek Bondar Desa Maga Lombang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, setelah "Bg Erwin" mengirimkan pesan nomor-nomor dalam Aplikasi WhatsApp pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 11.15 WIB, kemudian "Bg Erwin" mengirimkan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui Aplikasi Dana kemudian uang Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) tersebut akan Terdakwa jadikan deposit dalam akun "linetogel" dengan *Username*: rachmad47 dan *Password* silalat69 untuk Terdakwa gunakan dalam permainan *sydney* dengan cara memasukkan seluruh nomor-nomor yang dipesan oleh "Bg Erwin" sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, seorang bernama "Bg Erwin" kembali mengirimkan nomor-nomor kepada Terdakwa melalui Aplikasi WhatsApp yakni 003x3, 03x3, 800x3, 00x3, 01x3, dan 75x5 lalu mengirimkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui Aplikasi Dana dan uang Rp20.000,00 (dua puluh rupiah) tersebut akan Terdakwa jadikan deposit dalam akun "linetogel" dengan *Username*: rachmad47 dan *Password* silalat69 untuk Terdakwa gunakan dalam permainan *hongkong* dengan cara

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan seluruh nomor-nomor yang dipesan oleh “Bg Erwin” sebelumnya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, apabila tebakan angka yang dipasang pada Terdakwa maka orang tersebut akan mendapatkan sejumlah uang namun apabila tebakan angka tidak keluar maka uang orang tersebut akan menjadi milik penyedia situs “linetogel”;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, keuntungan Terdakwa ialah bila nomor tebakan angka keluar maka Terdakwa akan memperoleh upah seikhlasnya dari pemesan yang akan Terdakwa gunakan untuk tambahan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia sudah melakukan permainan angka sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa warung milik Kamal tempat Terdakwa tertangkap berada di pinggir jalan umum;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya benar dan tidak memberikan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di warung milik Kamal yang terletak di Desa Mega Lombang, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saat ditangkap, Para Saksi tersebut mengamankan *handphone* Terdakwa, uang Terdakwa total sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut dilakukan karena Terdakwa melakukan permainan tebakan angka;
- Bahwa sebelum tertangkap, pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 11.15 WIB, “Bg Erwin” menghubungi Terdakwa dalam Aplikasi WhatsApp dan mengetik angka yakni 396x3, 96x3, 93x5, 39x5, 90x5, 218x3, 18x3, 68x3, 699x3, 99x3, 11x3, 99638, 003x3, 03x3, 800x3, 00x3, 01x3, dan 75x5 kemudian “Bg Erwin” mengirimkan uang sejumlah

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui Aplikasi Dana kemudian uang Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) tersebut akan Terdakwa jadikan deposit dalam akun "linetogel" dengan *Username: rachmad47* dan *Password silalat69* untuk Terdakwa gunakan dalam permainan *sydney* dengan cara memasukkan seluruh nomor-nomor yang dipesan oleh "Bg Erwin" sebelumnya;

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 20.30 WIB, "Bg Erwin" kembali menghubungi Terdakwa dalam Aplikasi WhatsApp dan mengetik angka yakni 003x3, 03x3, 800x3, 00x3, 01x3, dan 75x5 lalu mengirimkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui Aplikasi Dana dan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut akan Terdakwa jadikan deposit dalam situs "linetogel" dengan *Username: rachmad47* dan *Password silalat69* untuk Terdakwa gunakan dalam permainan *hongkong* dengan cara memasukkan seluruh nomor-nomor yang dipesan oleh "Bg Erwin" sebelumnya;
- Bahwa kemudian, pada jam 14.00 Terdakwa akan kembali mengecek situs "linetogel" untuk mengecek angka yang keluar dalam permainan *sydney*, sementara untuk permainan *hongkong* akan dicek Terdakwa pada pukul 23.00 setiap hari;
- Bahwa apabila tebakan angka yang dipasang pada Terdakwa maka orang tersebut akan mendapatkan sejumlah uang yang akan diserahkan Terdakwa dengan cara memberikan langsung atau melalui Aplikasi Dana namun apabila tebakan angka tidak keluar maka uang orang tersebut akan menjadi milik penyedia situs "linetogel";
- Bahwa *Username: rachmad47* dan *Password silalat69* pada situs "linetogel" Terdakwa yang membuat dan hanya Terdakwa yang mengetahuinya;
- Bahwa keuntungan Terdakwa ialah bila nomor tebakan angka keluar maka Terdakwa akan memperoleh upah seikhlasnya dari pemesan yang akan Terdakwa gunakan untuk tambahan kebutuhan sehari-hari karena pekerjaan Terdakwa hanya seorang tukang bangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan "Bg Erwin" namun sepengetahuan Terdakwa seorang bernama "Bg Erwin" merupakan milik Erwinsyah Batubara yang tinggal di Banjar Aek Bondar Desa Maga Lombang;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan permainan angka sejak bulan Februari 2024;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung milik Kamal tempat Terdakwa tertangkap berada di pinggir jalan umum;

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 13C warna Blue Ocean;
2. Uang Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - b. Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - c. Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Wira Angga Putra dan Saksi Okti Rotama Purba (Para Saksi) pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di warung milik Kamal yang terletak di Desa Mega Lombang, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa benar pada penangkapan tersebut Para Saksi tersebut mengamankan *handphone* merek Redmi 13C warna Biru milik Terdakwa, uang Terdakwa total sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dari Terdakwa;
3. Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Para Saksi tersebut berkaitan dengan tebakan angka yang Terdakwa lakukan;
4. Bahwa benar cara Terdakwa melakukan permainan tebakan angka dengan cara pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 11.15 WIB, "Bg Erwin" menghubungi Terdakwa dalam Aplikasi WhatsApp dan mengetik angka yakni 396x3, 96x3, 93x5, 39x5, 90x5, 218x3, 18x3, 68x3, 699x3, 99x3, 11x3, 99638, 003x3, 03x3, 800x3, 00x3, 01x3, dan 75x5 kemudian "Bg Erwin" mengirimkan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui Aplikasi Dana

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uang Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) tersebut akan Terdakwa jadikan deposit dalam akun "linetogel" dengan *Username*: rachmad47 dan *Password* silalat69 untuk Terdakwa gunakan dalam permainan *sydney* dengan cara memasukkan seluruh nomor-nomor yang dipesan oleh "Bg Erwin" sebelumnya lalu mengeceknya pada pukul 14.00 WIB dan yang kedua kalinya "Bg Erwin" kembali menghubungi Terdakwa dalam Aplikasi WhatsApp dan mengetik angka yakni 003x3, 03x3, 800x3, 00x3, 01x3, dan 75x5 lalu mengirimkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui Aplikasi Dana dan uang Rp20.000,00 (dua puluh rupiah) tersebut akan Terdakwa jadikan deposit dalam situs "linetogel" dengan *Username*: rachmad47 dan *Password* silalat69 untuk Terdakwa gunakan dalam permainan *hongkong* dengan cara memasukkan seluruh nomor-nomor yang dipesan oleh "Bg Erwin" sebelumnya lalu akan mengeceknya pada pukul 23.00 WIB;

5. Bahwa benar bila tebakan angka yang dipasang Terdakwa keluar dalam situs "linetogel" maka orang tersebut akan mendapatkan sejumlah uang yang akan diserahkan Terdakwa dengan cara memberikan langsung atau melalui Aplikasi Dana namun apabila tebakan angka tidak keluar maka uang orang tersebut akan menjadi milik penyedia situs "linetogel";
6. Bahwa benar keuntungan Terdakwa ialah bila nomor tebakan angka keluar maka Terdakwa akan memperoleh upah seikhlasnya dari pemesan yang akan Terdakwa gunakan untuk tambahan kebutuhan sehari-hari karena pekerjaan Terdakwa hanya seorang tukang bangunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)



Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”
2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”
3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa arti unsur “Setiap orang” pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak disebutkan secara jelas dan tertulis, namun dalam Paal 1 angka 20 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa frasa “orang” memiliki pengertian orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang telah diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah tersebut dalam identitas yang tertulis dalam Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadinya kesalahan terhadap orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah masing-masing orang yang mengaku bernama Rachmad Maulana sebagai Terdakwa yang identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang di persidangan telah dikenali oleh Para Saksi dan tidak dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan sebagai Terdakwa yaitu seorang bernama Rachmad Maulana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur “Setiap orang” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan



mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat frasa penghubung berupa “dan/atau” yang artinya dapat bersifat kumulatif maupun alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub unsur tersendiri kecuali sub unsur tersebut ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila dalam sub unsur tersebut terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya tidak mempunyai hak atau izin dari pihak yang berwenang atas objek, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kepatutan atau kelayakan atau dapat dinyatakan Terdakwa melakukan diluar hak yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa frasa “dengan sengaja” adalah bagian dari unsur kesalahan, khususnya yang ada pada tindak pidana dolus atau *Doleus Delicten* dan oleh karena itu dalam setiap tindak pidana dolus atau *Doleus Delicten* selalu terdapat unsur kesengajaan yang selanjutnya diimplementasikan dalam cara melakukan suatu perbuatan. Sehingga karena rumusan yang digunakan sifatnya masuk dalam kualifikasi kata kerja (perbuatan aktif), maka untuk terwujudnya suatu perbuatan maka harus didorong adanya kehendak dari pelaku, kemudian karena unsur “dengan sengaja” (*opzettelijk*) dalam unsur *a quo* dicantumkan secara tegas maka harus dibuktikan “perbuatan” yang disebutkan dalam dakwaan dan bentuk “kesengajaan” melakukan dalam perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “dengan sengaja” (*opzettelijk*) yang dicantumkan dalam suatu rumusan pasal dengan berpedoman pada Memorie Van Toelichting (MvT) KUHP Belanda yang pada pokoknya menyatakan sengaja melakukan suatu kejahatan adalah melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*). Artinya terdapat dua aspek kesengajaan yakni sengaja sebagai kehendak dan sengaja sebagai pengetahuan. Mengetahui berarti memahami, menyadari, menginsyafi, mengerti. Sementara itu sengaja adalah sikap batin seorang yang menghendaki dan mengetahui sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, artinya sengaja berfungsi sebagai penghubung antara sikap batin seseorang (mengetahui dan menghendaki) dengan perbuatan yang (hendak) dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang berkembang saat ini dan telah diterima dalam praktik hukum pidana, bahwa telah mengklasifikasikan bentuk sengaja atau *opzet* berdasarkan bentuk atau coraknya dalam tiga gradasi bentuk, yakni sebagai berikut:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat dalam delik formil, sementara itu dalam delik materil berorientasi pada akibat itu yang dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), yang artinya bahwa si pembuat dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat, akan tetapi si pembuat mengetahui bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan yang akan dilakukannya;
- c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn* atau *dolus eventualis*), yang artinya bahwa bentuk kesengajaan ini timbul apabila si pembuat melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan akibat tertentu yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa jika sub unsur "dengan sengaja" dihubungkan dengan sub unsur lain nya dalam seluruh unsur *a quo*, maka untuk membuktikan unsur "dengan sengaja" haruslah dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pelaku/Terdakwa memiliki pengetahuan dan menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut yaitu mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat ddapat diakses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;
- b. Bahwa Pelaku/Terdakwa harus menyadari betul bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya tersebut diatas adalah bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum; dan
- c. Bahwa Pelaku/Terdakwa harus menghendaki perbuatan yang dilakukannya tersebut menghasilkan keuntungan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa menghendaki dan menyadari perbuatannya tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan pokok Terdakwa yang terdapat

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sub unsur selanjutnya yakni menyangkut frasa "mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" yang dapat bersifat kumulatif atau alternatif;

Menimbang, bahwa dalam UU ITE ataupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak memberikan definisi lebih lanjut mengenai perbuatan pokok tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mengartikan perbuatan tersebut Majelis Hakim akan memberikan pengertian dengan penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa atau kata per kata terhadap pengertian unsur tersebut dengan berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring (pemutakhiran terakhir pada April 2023);

Menimbang, bahwa dalam UU ITE tidak dijelaskan mengenai definisi "mendistribusikan dan mentransmisikan", sehingga Majelis akan memberikan definisi dengan berpedoman pada KBBI yakni mendistribusikan artinya menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat seperti pasar, toko dan lain-lain. Sementara itu mentransmisikan artinya mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain);

Menimbang, bahwa terhadap frasa "dapat diakses" juga dalam UU ITE tidak memberikan definisi lebih lanjut selain definisi frasa "akses" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 UU ITE yakni kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

Menimbang, bahwa frasa "informasi elektronik" berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa frasa "dokumen elektronik" berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perjudian dalam UU ITE tidak dijelaskan tertulis, namun dalam konteks hukum pidana dan dengan menerapkan penafsiran komparatif yakni pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 303 ayat 3 KUHP yang memberikan definisi yakni tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau perharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang juga termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu demikian juga segala pertarungan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat mengenai maraknya kegiatan perjudian sehingga Para Saksi mpada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah warung milik Kamal yang terletak di Desa Mega Lombang, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, kemudian dalam penangkapan tersebut Para Saksi mengamankan *handphone* merek Redmi 13C warna Biru milik Terdakwa, uang Terdakwa total sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dari Terdakwa dan seluruhnya diakui milik Terdakwa yang digunakan untuk kegiatan Terdakwa dalam melakukan tebakan angka;

Menimbang, bahwa kemudian cara Terdakwa melakukan tebakan angka tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 11.15 WIB, "Bg Erwin" menghubungi Terdakwa dalam Aplikasi WhatsApp dalam alat komunikasi milik Terdakwa berupa Handphone merek Redmi 13C warna Blue Ocean dan mengetik angka yakni 396x3, 96x3, 93x5, 39x5, 90x5, 218x3, 18x3, 68x3, 699x3, 99x3, 11x3, 99638, 003x3, 03x3, 800x3, 00x3, 01x3, dan 75x5 kemudian "Bg Erwin" mengirimkan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Aplikasi Dana kemudian uang Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) tersebut akan Terdakwa jadikan deposit dengan mengakses situs "linetogel" menggunakan Handphone merek Redmi 13C warna Blue Ocean dengan *Username*: rachmad47 dan *Password* "silalat69" lalu akun tersebut Terdakwa gunakan dalam permainan jenis *sydney* dengan cara memasukkan seluruh nomor-nomor yang dipesan oleh "Bg Erwin" sebelumnya kemudian akan mengeceknya pada pukul 14.00 WIB dan yang kedua kalinya "Bg Erwin" kembali menghubungi Terdakwa dalam Aplikasi WhatsApp melalui alat komunikasi milik Terdakwa berupa Handphone merek Redmi 13C warna Blue Ocean dan mengetik angka yakni 003x3, 03x3, 800x3, 00x3, 01x3, dan 75x5 lalu mengirimkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui Aplikasi Dana dan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut akan Terdakwa jadikan deposit dengan mengakses situs "linetogel" menggunakan Handphone merek Redmi 13C warna Blue Ocean dengan *Username*: rachmad47 dan *Password* "silalat69" kemudian akun tersebut Terdakwa gunakan dalam permainan jenis *hongkong* dengan cara memasukkan seluruh nomor-nomor yang dipesan oleh "Bg Erwin" sebelumnya kemudian Terdakwa mengeceknya pada pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dan alat bukti lain sehingga diperoleh fakta hukum berupa bila tebakan angka yang dipasang Terdakwa keluar dalam situs "linetogel" maka orang yang pasang tersebut akan mendapatkan sejumlah uang yang akan diserahkan Terdakwa dengan cara memberikan langsung atau melalui Aplikasi Dana namun apabila tebakan angka tidak keluar maka uang orang tersebut akan menjadi milik penyedia situs "linetogel", sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permainan tebakan angka yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan yang termasuk permainan judi (*hazardspel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa ialah bila nomor tebakan angka keluar maka Terdakwa akan memperoleh upah seikhlasnya dari pemesan yang akan Terdakwa gunakan untuk tambahan kebutuhan sehari-hari karena pekerjaan Terdakwa hanya seorang tukang bangunan;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas dari mulai menyiapkan alat komunikasi berupa Handphone merek Redmi 13C warna Blue Ocean untuk digunakan mengakses situs "linetogel" serta

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



perbuatan Terdakwa yang membuat *Username* dalam situs “linetogel” tersebut untuk memperoleh informasi-informasi elektronik berupa angka-angka dalam situs “linetogel” untuk diteruskan ke orang-orang yang telah memasang angka tertentu kepada Terdakwa, dimana informasi elektronik yang disediakan dalam situs tersebut berupa angka yang dapat menentukan keuntungan dari Terdakwa itu sendiri atau sebaliknya yakni tidak memperoleh keuntungan dan uang deposit yang telah Terdakwa setorkan akan menjadi milik situs “linetogel”, dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah mewujudkan perbuatan berupa “mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa tersebut diatas apakah dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, kemudian apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 yang secara tegas telah melarang segala bentuk perjudian dan tidak diperbolehkannya lagi adanya izin-izin perjudian maka Majelis Hakim berpendapat permainan judi jenis *Sidney* dan *Hongkong* yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipastikan tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang sehingga permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah ilegal atau bersifat melawan hukum oleh karena itu unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dalam melakukan permainan judi jenis *Sidney* dan *Hongkong* tersebut adalah bertentangan dengan hukum, selain itu dengan Terdakwa menghendaki adanya keuntungan dari permainan judi jenis *Sidney* dan *Hongkong* yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa juga telah mempersiapkan sedemikian rupa segala alat-alat yang akan dipergunakannya untuk memberikan kesempatan kepada khalayak umum dalam permainan judi tersebut agar permainan judi tersebut dapat dengan mudah diakses umum serta mengharapkan suatu keuntungan atau manfaat dari permainan judi yang Terdakwa sediakan, maka rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diklasifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud



(opzet als oogmerk), sehingga sub unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi sebagai landasan perbuatan pokok Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari seluruh rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa unsur *a quo* sesuai dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*), dimana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan, maka penyertaan lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*, menjelaskan ada beberapa bentuk-bentuk penyertaan yaitu:

1. orang yang melakukan (*pleger*), yaitu orang yang telah mewujudkan segala elemen dari tindak pidana;
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), yaitu bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana;
3. orang yang turut melakukan (*medepleger*), yaitu orang itu melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari tindak pidana itu;
4. orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan (*uitloeker*), yaitu orang yang dengan sengaja membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan memberikan sesuatu, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman dan tipu daya;

Menimbang, bahwa dalam lapangan ilmu pengetahuan hukum pidana (*doctrine*), *deelneming* menurut sifatnya dapat dibagi dalam :

1. Bentuk *deelneming* yang berdiri sendiri, yaitu dimana pertanggungjawaban daripada tiap-tiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
2. Bentuk *deelneming* yang tidak berdiri sendiri atau disebut “*accessori deelneming*”, yaitu pertanggungjawaban peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain, dimana apabila dilakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, maka peserta yang satu dapat dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana dalam unsur kedua diatas, diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan komunikasi 2 (dua) arah dengan seorang bernama "Bg Erwin" untuk menyediakan permainan tebakkan angka atau permainan judi dan dalam permainan judi tersebut Terdakwa berperan sebagai pihak yang menerima uang dari "Bg Erwin" lalu menyetor uang tersebut dalam situs "linetogel" kemudian guna menyempurnakan perbuatannya dalam permainan tebakkan judi maka dalam perbuatan tersebut Terdakwa berperan untuk mengakses informasi elektronik dalam bentuk angka-angka yang keluar dalam situs "linetogel" tersebut, sehingga rangkaian perbuatan antara Terdakwa dengan seorang yang bernama "Bg Erwin" tersebut masuk ke dalam kategori penyertaan (*deelnemings*) orang yang melakukan perbuatan itu (*pleger*). Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga Terdakwa diklasifikasikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak juga menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, sehingga menghilangkan atau menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan “turut serta orang yang melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa oleh perbuatan pidana Pasal 27 Ayat (2) UU ITE memiliki akibat hukum ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) berupa pidana penjara dan pidana denda, oleh karenanya selain akan dijatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini dan apabila besaran denda tersebut tidak dibayar maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 13C warna Blue Ocean dan uang Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian: uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa termasuk dalam “Penyakit Masyarakat” sehingga meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rachmad Maulana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “turut serta orang yang melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek Redmi 13C warna Blue Ocean; dan
 - Uang Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, oleh kami, Riswan Herafiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasnul Tambunan, S.H., M.H., dan Norman Juntua, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Janson Gunawan Manihuruk, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Vina Angelina Bangun, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto.

dto.

Hasnul Tambunan, S.H., M.H.

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H.

dto.

Norman Juntua, S.H., M.H.

Panitera,

dto.

Barita Janson Gunawan Manihuruk, S.H., M.H.